



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 181 / Pid. B / 2013 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD CHOIRON Bin MISLADIN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 08 Mei 1984
Umur : 28 tahun tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mawar I / 24-B RT.02 / RW.14 kelurahan Lowokwaru
kecamatan Lowokwaru, Kodya Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : SMP tamat

Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa MUHAMAD CHOIRON Bin MISLADIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N -3060 -AT , STNK , Kundi dikembalikan ke keluarga almarhum BUSIMAN Bin MUKSIN , beberapa helai bulu ekor burung , 2 (dua) buah jaket , 2 (dua) unit HP merk Esia dan Samsung dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD CHOIRON Bin MISLADIN, secara bersama- sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan BUSIMAN BIN MUKSIN (meninggal dunia tgl. 10 Pebruari 2013 di RRSa Malang dan sesuai Surat Ketetapan No.:S.Tap/01/2013 tgl. 11-02-2013 tentang penghentian Penyidikan), pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 sekitar jam 09.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban SUJARWO di Sang Sidomulyo Desa Wadanpuro Kec. Bululawang Kab. Malang, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan meniadakan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MUHAMAD CHOIRON Bin MISLADIN bersama-sama berboncengan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3060-AT dengan BUSIMAN Bin MUKSIN dari rumahnya dan ketika melewati didepan rumah saksi korban diketahui ada kicauan burung lalu turun dan berpura-pura mau membeli burung dan oleh ibu saksi korban SUJARWO dipersilakan masuk kedalam disaat berada didalam rumah diketahui ada 2 (dua) ekor burung Jem's cucak rowo yang berada di dua sangkar yang berbeda kemudian mereka terdakwa mengambil dengan cara membuka pintu sangkar dan mengambil masing-masing seekor burung jenis cucak rowo yang ada didalam sangkar dan memasukkan burung cucak rowo yang diambilnya kedalam jaket yang dipakainya lalu pergi keluar rumah disaat akan keluar rumah diketahui oleh saksi EDY SEPTIONO yang datang mengantarkan ibunya lewat rumah saksi korban dan ketika mereka terdakwa ditegor lalu melarikan diri sehingga diteriaki "maling-maling" sehingga terdakwa ditangkap kemudian seekor burung yang dimasukkan kedalam jaket lepas dan terbang keluar dari dalam jaket sedang teman terdakwa ketika dipukul masyarakat disekitar kejadian diketahui ketika dipukul mengenai burung yang ada dalam jaket hingga mati, lalu kedua terdakwa diamankan oleh masyarakat beserta barang bukti hasil pencurian berupa burung jenis cucak rowo yang seekor burung terbang dan seekor lagi mati ketika dimasukkan kedalam jaket hingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). —

Perbuatan terdakwa MUHAMAD CHOIRON Bin MISLADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. SUJARWO
2. EDY SEPTIONO
3. ZAINUL ARIFIN

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 25 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N -3060 -AT , STNK , Kundi dikembalikan ke keluarga almarhum BUSIMAN Bin MUKSIN , beberapa helai bulu ekor burung , 2 (dua) buah jaket , 2 (dua) unit HP merk Esia dan Samsung dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 363 ayat (1) ke 4 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan mereka terdakwa merugikan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N -3060 -AT , STNK , Kundi dikembalikan ke keluarga almarhum BUSIMAN Bin MUKSIN , beberapa helai bulu ekor burung , 2 (dua) buah jaket , 2 (dua) unit HP merk Esia dan Samsung dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan pasal : 50(3) huruf h jo 78 (7) UU No.41 Tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutandalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa : MUHAMAD CHOIRON Bin MISLADIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD CHOIRON Bin MISLADIN dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Bulan .
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan .
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N -3060 -AT , STNK , Kundi dikembalikan ke keluarga almarhum BUSIMAN Bin MUKSIN , beberapa helai bulu ekor burung , 2 (dua) buah jaket , 2 (dua) unit HP merk Esia dan Samsung dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 oleh kami R I Y O N O, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh TRI WIDODO SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

R I Y O N O, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Panitera Pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Selasa tanggal 23 April 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Bululawang.

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)